

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

TEMUAN & PEMBAHASAN

A. Sanksi Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kelurahan Kuala Lahang

1) Sanksi Terhadap Istri yang Nusyuz

Dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang, KDRT terhadap istri sering kali terjadi. Berdasarkan wawancara dengan pak Jauhari, sudah dari zaman dahulu perempuan di sini dikenal dengan istilah bingal.⁸⁸ Sejarahnya, pada masa penjajahan dahulu banyak dari perempuan di sini yang dipersunting oleh Belanda, dengan perjanjian diberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Sehingga mereka terbiasa mendapatkan kehidupan yang senang dan bergelimang harta, hal ini berbanding terbalik dengan para pria di sini yang hidup jauh dari kata kelayakan. Sehingga banyak perempuan yang memandang rendah terhadap semua pria di sini, bahkan mereka tidak mau menikah dengan pria pribumi.

Seiringnya kemerdekaan Indonesia maka para penjajah pun pergi meninggalkan desa ini. Roda pernikahan kepada pria lokal kembali terjalin demi mempunyai keturunan, yang telah terbiasa mendapatkan harta banyak sekarang kembali kekehidupan sedia kala diringi lapangan pekerjaan yang susah. Hal inilah yang membuat para wanita di sini terbiasa kerja ke luar rumah, demi mencari tambahan untuk simpanan. Makanya kebanyakan para suami di sini lebih tegas menginginkan istrinya untuk di rumah, walaupun tidak ada penjajahan lagi akan

⁸⁸ Bahasa tradisi melayu yang diucapkan untuk orang yang tidak mau diatur/keras kepala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kelakuan penjahat tetap tinggal di sini dengan banyaknya perempuan yang sudah memiliki suami rela meninggalkan rumah tangganya demi kehidupan yang lebih layak.⁸⁹

Berdasarkan keterangan di atas, sanksi yang diberikan oleh suami terhadap istri yang mereka anggap durhaka berujung ke pemukulan dengan alasan demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Istilah durhaka yang dimaksud di sini yaitu nusyuz yang dilakukan oleh istri yang berdampak kepada KDRT meski dengan dalih menjaga keutuhan rumah tangganya, sanksi pemukulan yang menyakitkan tidak dibenarkan. Namun istri di sini tetap masuk ke dalam kategori nusyuz apabila mudharat untuk keluar rumah lebih besar dari maslahatnya.

Dari hasil penelitian, Penulis mencoba meminta pendapat masyarakat setempat tentang persepsi mereka terhadap nusyuz. Berikut Penulis uraikan mengenai konsep nusyuz yang dipahami oleh masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap nusyuz suami dan istri hingga pada penyelesaiannya, yaitu :

- a) Kelompok pertama memahami bahwa sikap nusyuz tidak hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami.
- b) kelompok kedua berpendapat bahwa sikap nusyuz hanya ada pada istri, dan kelompok ketiga sama sekali tidak memahami dan mengetahui mengenai istilah nusyuz, namun dalam penerapannya sudah dilakukan.

⁸⁹ Wawancara dengan pak Jauhari Pemuka Agama setempat, 16 Februari 2021 via telfon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

) Pendapat ketiga merupakan pemahaman yang didapat dari kalangan masyarakat biasa yang berpendidikan sekolah umum.

Pemahaman agama khususnya mengenai nusyuz yang ada dalam masyarakat tergantung dari pendidikan yang didapatkan oleh seseorang, ketika seseorang menuntut ilmu di pesantren maka ia akan mendapatkan banyak pengetahuan agama. Ketika seseorang menuntut ilmu di sekolah umum maka ia akan kurang mendapatkan ilmu agama, terkecuali jika datang pada pengajian di malam hari. Pemahaman agama seseorang dengan yang lainnya berada pada tingkatan yang berbeda. Tergantung tempat mencari ilmunya. kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.

a) Kelompok yang berpendapat adanya nusyuz suami

Kelompok pertama menyatakan bahwa sikap nusyuz tidak hanya untuk istri tapi juga ada sikap nusyuz suami. Perbuatan nusyuz berangkat dari pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana penjelasan dari narasumber yang telah diwawancarai via telfon pada tanggal 15 Januari 2021, beliau menyatakan : ”Dalam memahami nusyuz harus berangkat dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Suami dan istri yang tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga maka dapat dikatakan dengan nusyuz.”⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ishaq, pemuka agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dan mengenai konsep nusyuz yang dipahami oleh narasumber ia dapatkan dari berbagai sumber, terutama pada saat narasumber mengenyam pendidikan di pesantren dilanjutkan ke perguruan tinggi dan semasa menjabat sebagai hakim. Pemahaman yang ia dapatkan bersumber dari kitab-kitab klasik, Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974, kemudian di padukan sehingga menghasilkan pemahaman sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber lainnya menambahkan mengenai nusyuz dari sudut pandang fiqh⁹¹ serta tasawuf,⁹² bahwa nusyuz dalam kacamata fiqh hanya terkait atas pemenuhan hak dan kewajiban, sedangkan kedurhakaan seorang istri itu sudah masuk ke ranah tasawuf. Sebagaimana penjelasan narasumber pada saat diwawancarai: “Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam kacamata fiqh ini sudah memasuki istilah nusyuz, namun mengenai kedurhakaan istri terhadap suami ini sudah memasuki ranah tasawuf. Karena dalam kacamata fiqh hanya menilai perlakuan seorang istri terhadap suami yang menyebabkan kehilangan haknya

⁹¹ Fiqh secara etimologi berarti “paham yang dalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahhiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu bathin. Karena itulah at-Tirmidzi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar” i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang bersifat tafsili; Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 9.

⁹² Tasawuf Islami mempunyai pengertian membersihkan diri (takhali) dari sesuatu yang hina, dan menghiasinya dengan sesuatu yang baik untuk mencapai tingkat yang lebih dekat dengan Allah atau sampai pada maqam yang tinggi. Pengertian ini dapat dirangkum kembali dalam satu kata, yaitu takwa pada kedudukan yang paling tinggi, baik lahir maupun bathin. Tasawuf telah di praktikkan pada masa Rasullullah, para sahabat, tabi” in, dan masa-masa sesudahnya. Tasawuf tidak berbeda dengan ajaran dakwah, jihad, perilaku yang baik, zikir, berpikir, zuhud dalam berbagai hal (dalam ajaran Islam). Semua itu merupakan hal- hal yang dapat membentuk ketakwaan seseorang. Dengan demikian tasawuf merupakan ajaran ketakwaan dan penyucian diri yang terdapat dalam al-Qur” an, sedangkan ajaran ihsan terdapat dalam Hadis; Lihat di Muhammad Zaki Ibrahim, Tasawuf Hitam Putih, (Solo, Tiga Serangkai, 2006), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai seorang istri.⁹³ Sebaliknya ada beberapa tokoh agama dan Imuem Meunasah yang berpendapat bahwa nusyuz merupakan kedurhakaan istri terhadap suami.⁹⁴ Dalam konteks kebahasaan nusyuz sering dikaitkan kepada istri, tapi ketika suami tidak menjalankan kewajibannya atau memberikan hak-hak istri seorang suami bisa dianggap berbuat nusyuz juga. Makanya seorang istri punya hak untuk fasakh terhadap seorang suami atau pun hak khulu' (permintaan cerai dari istri dengan membayar tebusan). Suami juga dapat berbuat nusyuz ketika tidak menjalankan kewajibannya walaupun tidak diistilahkan dengan nusyuz. Karena dari segi perbuatan ia telah melakukannya. Jika istri nusyuz bisa diceraikan oleh suami, jika suami nusyuz istri bisa meminta cerai.

Suami atau istri yang melanggar hak dan kewajibannya dalam rumah tangga disebut nusyuz dari sudut pandang fiqh. Namun di dalam tasawuf pemaknaan nusyuznya seorang istri bukan dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban, bahkan lebih dari pada itu. Durhaka pada suami sudah memasuki ranah tasawuf. Sebab dalam fiqh hanya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dan mengenai kehilangan hak nya seorang istri. tasawuf berbeda, dalam kitab adabun dunia waddin karangan imam al-Ghazaly diantara adab seorang istri senantiasa harus memelihara sikap malu terhadap suami, memelihara ketaatan, menghindari perdebatan dengan suami, dan menjaga diri ketika suami pergi, tidak mengkhianati dalam menggunakan hartanya, selalu memakai wangi-wangian, membersihkan mulut, berpakaian yang rapi, menampakkan sifat qana'ah,

⁹³ Wawancara dengan Bapak Saiful, pemuka agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Hadi, pemuka masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

mencurahkan segala kasih sayang kepada suami dan senantiasa berhias untuk suami. itulah adab seorang istri terhadap seorang suami dalam kacamata tasawuf. Sedangkan dalam ranah fiqh ketika seorang istri menolak untuk melayani suami maka perbuatan ini sudah dikatakan nusyuz. Penolakan seorang istri juga menimbulkan konsekuensi bisa saja menimbulkan perceraian atau suami mengacuhkan istri.⁹⁵

Beberapa tokoh agama yang menjadi narasumber di Kelurahan Kuala Lahang juga menambahkan bahwa mengenai nusyuznya seorang suami penjelasannya terdapat dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi sebagaimana penjelasannya: "Secara umumnya dijelaskan mengenai meninggalkan hak-hak istri bahwa suami juga ada yang bersikap nusyuz, hal itu terjadi ketika seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Sebutan nusyuz lebih melekat kepada istri, karena istri harus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, sedangkan tugas suami adalah memberi nafkah. Sehingga gugurlah hak nafkah istri apabila ia bersikap nusyuz."⁹⁶

⁹⁵ Konsep nusyuz yang dijelaskan berdasarkan kacamata tasawuf dan fiqh berasal dari pemahaman yang beliau dapatkan ketika mengkaji kitab-kitab klasik dan kitab modern, dimulai dari kitab-kitab fiqh hingga kitab-kitab tasawuf. Penjelasan mengenai tasawuf yang ia kemukakan berasal dari kitab adabun dunia waddin. Pemahaman agama yang ia dapatkan juga berasal dari hasil diskusi dengan guru-guru beliau.

⁹⁶ Yang dimaksud dengan meninggalkan hak istri diantaranya tidak membayar mahar dan tidak memberi nafkah, tidak menggauli istrinya dengan cara yang ma' ruf. Perlakuan yang ma' ruf yaitu perlakuan yang dipenuhi oleh kasih sayang, tidak berbuat kasar, dan lain-lain. Termasuk ke dalam perbuatan yang ma' ruf adalah memberi nafkah, berbuat baik terhadap istri, menghormati istri, dan semacamnya. Artinya ketika seorang suami meninggalkan hak istri maka suami telah bersikap nusyuz. Sikap nusyuz lebih melekat kepada istri karena istri harus taat kepada suami. Taatnya istri terhadap suami hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia. Misalnya tidak membantah suami. selalu membuat suami bahagia. Gugurnya nafkah istri karena kewajiban nafkah ada pada suami. sehingga apabila istri berbuat nusyuz maka gugurlah hak nafkahnya. Namun gugurnya nafkah tersebut harus disertai dengan alasan dan bukti yang jelas bahwa istri telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Kelompok yang berpendapat sikap nusyuz hanya untuk istri

Kelompok kedua merupakan kelompok yang berpendapat bahwa sikap nusyuz hanya ada untuk istri tidak untuk suami. Dari beberapa narasumber yang diwawancarai mereka mengatakan bahwa seorang istri harus patuh terhadap perintah suami, dan apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya sekalipun, tetap saja sikap seorang suami seperti itu tidak disebut dengan nusyuz. Sebagaimana penjelasan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Sebagaimana penjelasannya narasumber saat diwawancarai: "Nusyuz merupakan pembangkangan seorang istri terhadap seorang suami. Karena seorang istri kewajibannya tunduk kepada suami, sedangkan suami adalah seorang pemimpin. Namun dalam pemenuhan hak dan kewajiban sama- sama harus melakukan tugas masing-masing. Tapi seorang laki-laki tidak disebut nusyuz, ia lebih sering disebut dengan Dayyuts."⁹⁷

Dari penjelasan diatas narasumber memahami bahwa nusyuz merupakan pembangkangan seorang istri terhadap suami, hal itu terlihat jelas ketika istri sudah tidak mendengar perintah suami atau sudah tidak tunduk lagi kepada suami. dan seorang suami yang bersikap tidak baik bukan disebut nusyuz namun lebih tepatnya adalah dayyuts. Pemahaman narasumber didapatkan dari kitab klasik, namun pada saat narasumber diwawancarai ia mengatakan bahwa ia tidak begitu paham dengan nusyuz. Namun nusyuz yang ia pahami hanyalah nusyuz nya seorang istri. sebagaimana yang telah ia pelajari dalam kitab saat ia belajar

berbuat nusyuz. Wawancara dengan Bapak Ishaq, pemuka agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu. Meskipun sempat mempelajari kitab, namun tidak semua kitab ia pelajari. Dan itu hanya sebahagiannya saja.

Hemat penulis, istri yang shalihah merupakan istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya, walaupun harus bekerja, ia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anaknya. Namun ada salah seorang dari narasumber juga menyatakan bahwa dia tidak menafikan jika ada nusyuznya suami, karena ia hanya mempelajari nusyuz dari kitab-kitab klasik. Dalam kitab klasik tidak ia temukan pembahasan mengenai nusyuz nya suami.

c) Kelompok yang tidak mengetahui istilah nusyuz

Kelompok ketiga merupakan kelompok yang tidak memahami istilah nusyuz. Namun dalam penerapannya sudah dilakukan. Dan pendapat ini banyak muncul dari kalangan masyarakat biasa yang latar belakang pendidikannya sekolah umum, bukan dari pesantren ataupun sekolah agamal lainnya. Ketika narasumber diwawancarai sebahagiannya pernah mendengar kata-kata nusyuz tetapi tidak mengetahui istilah apa nusyuz itu, sebahagiannya lagi memang sama sekali tidak pernah mendengar istilah tersebut. Sebagaimana pada saat narasumber itu diwawancarai:

Narasumber yang pernah mendengar istilah nusyuz “saya pernah mendengar istilah nusyuz, tapi saya kurang paham dan saya tidak tahu, jadi nusyuz tersebut apa dan bagaimana dia?” Narasumber yang lainnya juga

menyatakan saya pernah mendengar dan saya sudah belajar selama saya di dayah, tapi saya sudah lupa pengertiannya.⁹⁸

Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga ada yang menganggap bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan istri. Sehingga pola pikir terhadap nusyuz juga termasuk kedalam urusan pekerjaan rumah tangga. Ketika istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga istri sudah dianggap nusyuz. Dan anggapan ini tidak hanya pada lelaki, tetapi juga pada ibu rumah tangga. Sebahagian besar masyarakat perempuan yang telah diwawancarai mereka beranggapan bahwa tugas rumah tangga memang telah menjadi pekerjaan seorang istri. Ketika istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga maka ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagaimana jawaban dari narasumber lainnya: “Saya belum mengetahui istilah nusyuz, tapi jika durhaka terhadap suami saya tahu kalau itu tidak boleh. Untuk istilahnya saya belum pernah dengar.”⁹⁹

Hemat penulis terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap nusyuz suami dan istri hingga pada penyelesaiannya. Kelompok pertama yang memahami bahwa sikap nusyuz tidak hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami berjumlah 24%, kelompok kedua berpendapat bahwa sikap nusyuz hanya ada pada istri berjumlah 56%, selain itu ada kelompok ketiga yang sama sekali tidak

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Kholil, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui istilah nusyuz, walaupun mungkin sudah melakukannya berjumlah 20%.

Nusyuz merupakan keengganan suami-istri untuk menunaikan hak dan kewajiban rumah tangganya. Meskipun di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa tentang aturan-aturan dalam rumah tangga, namun kerap saja terjadi permasalahan yang dialami antara suami-istri.

Menurut Bapak Jauhari selaku pemuka agama masyarakat setempat, istri yang baik adalah istri yang mengerti keadaan suami ketika ditegur karena berbuat sesuatu yang tidak disukai suaminya, ia akan berubah. Hendaknya seorang isteri tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, jika ia tetap keluar tanpa seizinnya, berarti telah melakukan nusyuz, berbuat dosa kepada suaminya, kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman.

Begitu juga suami dapat dikatakan baik, apabila ia memperlakukan isteri dengan baik, tidak menyakitinya (secara fisik maupun psikis), tidak menunda-nunda pemberian hak jika memang mampu, menunjukkan keceriaan, kegembiraan dan kesuka-citaan di hadapan istri.¹⁰⁰

Namun, menurut Ibu Ica (salah satu masyarakat korban KDRT) tidak semua istri keluar rumah tanpa izin dari suami dapat dikatakan nusyuz. Menurutnya istri dapat dikatakan durhaka jika tidak melaksanakan kewajibannya dan berbuat maksiat. Namun jika keluar rumah dengan tujuan bekerja, bukan termasuk salah satu bentuk nusyuz.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Jauhari, pemuka agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Ica, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, Al-Qur'an telah memberikan tahapan-tahapan penyelesaian nusyuz agar tidak berlanjut kepada syiqāq sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an An-Nisa' ayat 34 dan An-Nisa' ayat 128. Meskipun demikian, praktek di masyarakat tidak jarang menimbulkan persepsi dan cara yang berbeda dalam menerapkan ajaran Islam.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang nusyuz dan KDRT yang kerap terjadi pada masyarakat setempat, penulis mengambil sampel dengan mewancarai Bapak Dudi Kurniadi (Kasi Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Kuala Lahang, yang menyatakan bahwa:

1. Mayoritas warga yang bekerja di sini merupakan kaum perempuan, sehingga rentan terjadi nusyuz dikarenakan jam kerja di luar rumah lebih banyak ketimbang suaminya.
2. KDRT yang terjadi di masyarakat setempat merupakan hal yang sudah lumrah terjadi, karena faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan serta pengetahuan agama.
3. Kita dari Kelurahan sudah mencoba memberi arahan khususnya kepada para suami jangan asal main pukul karena bisa dikenakan sanksi pidana.

2) Pemahaman Konsep Nusyuz terhadap Perilaku KDRT di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang

Dari hasil wawancara dengan narasumber ditemukan bahwa sebahagian besar dari narasumber yang menyatakan bahwa konsep nusyuz yang dipahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berhubungan erat dengan terjadinya perilaku KDRT. Sebagaimana penjelasan dari sebagian besar narasumber yang diwawancarai:

“Pemukulan yang mendidik bisa saja dipengaruhi oleh konsep nusyuz, namun jika pukulan itu menyakitkan itu disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol.”¹⁰² Konsep pemukulan yang dilakukan suami berangkat dari solusi penyelesaian nusyuz nya istri menurut agama. Sehingga pemukulan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan agar istri berubah. Dan konsep tersebut berpengaruh terhadap pemukulan yang terjadi, dalam tanda kutip pukulan tersebut pukulan yang mendidik.¹⁰³ Kedua hal tersebut berhubungan, karena penyebab nusyuz pun biasanya datang dari istri, mungkin hal tersebut yang menyebabkan suami akhirnya menggunakan pemukulan.”

Dalam prakteknya nusyuz itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Peneliti menemukan sebuah permasalahan yang dialami oleh Ibu Santi (bukan nama sebenarnya). Seorang istri yang ditelantarkan suaminya yang bernama Bapak Rudi dan membesarkan ketiga anaknya dengan sendirian.

Penulis dalam mengumpulkan data tentang nusyuz suami terhadap istri menggunakan data dengan wawancara dengan ibu Santi (bukan nama sebenarnya) selaku istri yang mengalami nusyuz suami. Ibu Santi beranggapan bahwa suami itu baru sepenuhnya menjadi hak milik istri atau dalam jangkauan istri apabila berada di rumah. Sedangkan apabila suami berada di luar rumah, maka menurutnya istri tidak dapat menjangkau apa saja kegiatan-kegiatan suami. Setiap

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Jauhari, pemuka agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Jauhari, pemuka agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga memiliki persoalan atau konflik, begitu pun rumah tangga ibu Santi yang merasa dikhianati oleh suaminya. komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan, serta kepercayaan antar sesama pasangan.¹⁰⁴

Menurut Bapak Anwar yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang pangkas dan memiliki gaji yang secukupnya. Dalam penjelasannya, sang istri sering meminta uang belanja lebih untuk membeli alat kecantikan. Menurut bapak Anwar, seharusnya mereka berhemat dikarenakan banyaknya biaya yang keluar untuk keperluan rumah dan biaya anak-anak untuk sekolah, namun sang istri tidak memahami, ia sering marah dan mengeluh terhadap keadaan. Awalnya bapak Anwar masih memaklumi, namun seiring waktu berjalan istrinya berubah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuannya, selalu berhias baik di rumah maupun di luar rumah dan ia bertanya-tanya, apa yang menyebabkan isterinya berubah dan memiliki uang untuk keperluan berhias. Namun kenyataan membuat ia buka mata ketika pada awal tahun 2018, ia mendapat sang istri pergi dengan lelaki lain.¹⁰⁵

Berbagai permasalahan yang dialami baik oleh suami maupun istri di atas, menurut Bapak Juhari merupakan hal yang lumrah beliau lihat dalam kesehariannya. Dikarenakan beliau sebagai pemuka agama setempat, sehingga setiap hari ada saja laporan baik itu dari suami maupun dari istri yang meminta kepiawaian beliau dalam menengahi permasalahan mereka.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Santi, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Anwar, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Anwar, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Memukul istri tidak harus diterjemahkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena sikap keras kustru terkadang dibutuhkan untuk mendidik. Adanya suatu perbaikan membutuhkan sikap yang keras agar ada perubahan, karena tipikal istri atau wanita berbeda, ada yang lemah lembut, ada yang sedikit keras. Ada istri tidak mempan dinasehati, tidak juga berubah. Maka untuk merubah sikap nusyuznya itu dibutuhkan sikap yang tegas. Pukulan yang dilakukan oleh suami tidak boleh karena ingin membalas sikap istri dan ia mempunyai otoritas untuk memukul. Tapi pukulan dengan kasih sayang dengan harapan istri dapat berubah.

Sikap tempramental seorang suami terjadi karena kurangnya pemahaman agama. Sehingga ia tidak bisa menjaga sikapnya. Yang ia pahami hanya jika istri bersalah dinasehati, pisah ranjang, dan terakhir memukul. Terkadang ber,aksud menasehati dan berakhir dengan pemukulan. kurangnya pemahaman agama juga membuat suami istri tidak saling menghargai. Bahkan ada yang tida mengetahui apa hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, akibatnya karena tidak ada mengalah terjadilah perpecahan antara keduanya.

Pemukulan dalam penyelesaian nusyuz baru dilakukan apabila dua cara sebelumnya nasehat dan berpisah ranjang dengan istri gagal menjadi solusi. Maka cara yang terakhir adalah denganmemberi pelajaran kepada istri, yang dalam bahasa al-Qur'an diartikan dengan memukul. Batasan yang perlu diketahui suami dalam langkah ketiga adalah memberi pelajaran yang tidak sampai mengakibatkan

istri menderita dengan pukulan tersebut.¹⁰⁷ Namun dalam pemukulan juga harus melihat kepada kondisi istri apakah istri lebih lunak dengan sikap keras atau dengan sikap lemah lembutnya seorang suami, karena setiap istri mempunyai karakter yang berbeda, sehingga cara menyelesaikan masalah pun berbeda, solusi yang ditawarkan ada 3, ketika dengan menasehati membuahkan hasil, maka pemukulan sangat tidak diperlukan.

Pemukulan yang terjadi di dalam rumah tangga bisa jadi dipengaruhi oleh konsep pemahaman nusyuz dalam diri seseorang. Sebagaimana penjelasan dari narasumber yang telah di wawancarai: “Boleh jadi dipengaruhi oleh konsep nusyuz, namun pemukulan bisa terjadi karena kesalah pahaman, keegoisan dan tidak saling mengalah.”¹⁰⁸ Pemahaman agama yang ada tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.”

Pemahaman agama khususnya pemahaman mengenai nusyuz yang ada dalam masyarakat tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, Ketika seseorang menuntut ilmu di pesantren atau dayah maka ia akan mendapatkan banyak pengetahuan agama. Ketika seseorang menuntut ilmu di sekolah umum maka ia akan kurang mendapatkan ilmu agama, terkecuali jika ia datang pada pengajian di malam hari. Pemahaman agama seseorang dengan yang

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 154.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Jauhari, Pemuka Agama di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya berada pada tingkatan yang berbeda. Tergantung tempat mencari ilmunya. kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.

Pemahaman dalam masyarakat untuk saat ini banyak dipengaruhi oleh sinetron. Dengan sering menonton maka orang yang menonton sinetron akan terpengaruhi, dan ia mulai mengaplikasikannya kedalam kehidupan yang nyata. Ia akan terbawa kedalam alur cerita tersebut, padahal kehidupan sinetron berbeda jauh dengan kehidupan sebenarnya. Akhirnya mereka mempraktekannya juga terhadap pasangannya. Baik itu membangkang atau sebagainya. Padahal yang harus dilakukan ialah semakin giat untuk datang ke pengajian, sehingga pemahaman dan pemikirannya lebih banyak aura positif dan tentunya akan lebih taat pada suami.

Narasumber lain juga menambahkan bahwa hubungan erat antara KDRT dalam bentuk pemukulan itu erat kaitannya dengan nusyuz karena penyelesaian nusyuz secara agama salah satunya adalah dengan memukul. Sebagaimana penjelasan dari narasumber : “Konsep pemukulan yang dilakukan suami berangkat dari solusi penyelesaian nusyuz nya istri menurut agama. Sehingga pemukulan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan agar istri berubah. Dan konsep tersebut berpengaruh terhadap pemukulan yang terjadi, dalam tanda kutip pukulan tersebut pukulan yang mendidik. Faktor agama. Faktor agama lebih mendominasi karena agama sangat berperan penting dalam kehidupan

masyarakat. Pemahaman agama yang mereka ketahui itu berasal dari tempat mereka menuntut ilmu agama. Baik itu dari pesantren, kajian mingguan, mengaji kitab kuning, bahkan dari ceramah para tkg. Pemahaman yang saya dapatkan berasal dari membaca kitab, buku, dan mendengarkan ceramah.¹⁰⁹

Narasumber lain juga mengatakan bahwa konsep nusyuz yang dipahami masyarakat berhubungan erat dengan terjadinya perilaku KDRT, boleh jadi karena pemahaman seperti demikian, namun itu semua kembali pada sejauh mana pemahaman suami dalam melihat karakter istri, adakalanya hanya dengan sebuah cubitan istri bisa berubah, atau dengan menahan nafakah. Maka itu kembali pada pemahaman suami dalam melihat psikologi istri. Karena apabila dipaksakan dengan sebuah pukulan, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.¹¹⁰

Umumnya pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat berasal dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, dari dayah atau pesantren dan dari mendengar ceramah. Namun sebahagian masyarakat juga ada yang melakukan pengajian rutin setiap senin di pengajian terdekat rumah mereka. Namun tidak semua masyarakat mengikuti pengajian. Karena pada saat ini teknologi juga semakin canggih. Sehingga mereka bisa saja membuka youtube untuk mendengarkan ceramah dari youtube. Sebagaimana penuturan dari beberapa masyarakat perempuan. Namun secara umum tokoh agama hampir semuanya membaca kitab kuning, sebahagian lagi juga mendapatkan pemahaman mereka

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Yusuf, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yusuf, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari melihat diskusi-diskusi ataupun seminar sebagaimana penjelasan dari beberapa narasumber:

- a) Pemahaman yang ada dalam masyarakat cenderung berasal dari pemahaman agama berangkat dari al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian hal tersebut di peroleh baik dari pondok pesantren atau pengajian rutin.¹¹¹
- b) Pemahaman agama yang ada tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.¹¹²
- c) Faktor agama lebih mendominasi karena agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman agama yang mereka ketahui itu berasal dari tempat mereka menuntut ilmu agama. Baik itu dari pesantren, kajian mingguan, mengaji kitab kuning, bahkan dari ceramah.¹¹³
- d) Pemahaman nusyuz yang ada dalam masyarakat lebih di dominasi oleh faktor keagamaan.¹¹⁴
- e) Pemahaman dalam masyarakat untuk saat ini banyak dipengaruhi oleh sinetron. Dengan sering menonton maka orang yang menonton sinetron akan terpengaruhi, dan ia mulai mengaplikasikannya kedalam kehidupan yang

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Nariah, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Yusuf, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Joni, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Angga, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata. Ia akan terbawa kedalam alur cerita tersebut, padahal kehidupan sinetron berbeda jauh dengan kehidupan sebenarnya. Akhirnya mereka mempraktekannya juga terhadap pasangannya, baik itu membankang atau sebagainya. Padahal yang harus dilakukan ialah semakin giat untuk datang ke pengajian, sehingga pemahaman dan pemikirannya lebih banyak aura positif. Dan tentunya kaan lebih taat pada suami.¹¹⁵

Faktor agama, diikuti dengan faktor sosial, karena masyarakat mendapatkan ilmu dan memahami dengan pergi ke pengajian rutin.¹¹⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Konsep Nusyuz yang di pahami oleh masyarakat 84% berhubungan erat dengan KDRT, hanya 16 % dari narasumber yang mengatakan bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Namun KDRT dalam penelitian ini hanya dibatasi pada bagian pemukulan saja, karena pemukulan berhubungan dengan penyelesaian terhadap sikap nusyuz istri. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa hampir seluruh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa konsep nusyuz sangat berhubungan dengan KDRT. Karena Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh an-Nisa" ayat 34 yang membahas mengenai penyelesaian seorang istri dengan memukul. Sehingga persepsi inilah kemudian muncul legitimasi bahwa suami boleh memukul istrinya yang dianggap nusyuz atau membankang.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yuni, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz di Kelurahan Kuala Lahang

Nusyuz adalah bagian terkecil dari sebuah konflik. Jika konflik sering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta adanya kepentingan dari masing-masing pihak, nusyuz pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faktor mengapa terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga khususnya di Kelurahan Kuala Lahang, antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah suatu hal yang sangat sensitif dalam rumah tangga sehingga banyak sekali memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Biasanya faktor-faktor yang mendasari adanya nusyuz bisa dikatakan datang dari isteri atau suami. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup isteri, yakni belanja sandang, papan dan perhiasan, bahkan pada kebutuhan dandan. Dengan begitu, istri melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, ketika suami telah berusaha maksimal, istri tetap menuntut lebih dari kemampuan suaminya.

Dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan apalagi bersikap acuh terhadap suaminya. Menerima apa adanya, bersikap qanaah dan tidak menuntut serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebani suami di luar batas kemampuannya,¹¹⁷ sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalak ayat 7:

لَا وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ طَيْنَفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S Ath-thalaq: 7).

Demikian juga suami terkadang memiliki sifat kikir terhadap isterinya. Suaminya memiliki pekerjaan tetap tetapi ia kikir dalam memberi nafkah, di karenakan suami membiasakan diri duduk-duduk di warung kopi. Lebih disayangkan lagi, suami merantau dengan niat mencari kerja untuk kehidupan keluarganya, namun ketika ia mendapatkan pekerjaan ia meninggalkan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya yaitu tanggung jawab dalam pemberian nafkah yang merupakan kewajiban mutlak dari seorang suami.¹¹⁸

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 233, yakni sebagai berikut:

مَعْرُوفَهُ رِزْقَهُنَّ وَكَسَوْتَهُنَّ بِلُؤْدِ لَمَوْلَى الْوَعَلَا

¹¹⁷ Ahmad Haikal dan Abu Zahwa, Buku Pintar Keluarga Sakinah, (Jakarta: QultumMedia, 2010), hlm. 104.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Anwar, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...”* (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Kemudian diatur dalam hadits riwayat jabir, Nabi Saw bersabda:

Artinya: *“Bertakwalah kepada Allah dalam (memperlakukan) isteri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan (pelayan) bagi kalian. Kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak atas kalian untuk kalian beri rezeki (nafkah) dan sandang kepada mereka dengan cara yang patut.”* (HR. Muslim).

Tidak memiliki pemasukan keuangan yang cukup atau tergolong rendah, menjadikan istri untuk lebih berinisiatif mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh para suami di Kelurahan Kuala Lahang untuk bersantai dan tidak sedikit yang bermain judi hingga mabuk-mabukan.

Menurut Bapak Ubaidillah, mayoritas masyarakat yang bekerja adalah perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki di sini banyak yang kurang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam rumah tangganya, sehingga apabila istri mereka telah bekerja mereka lebih memilih bersantai di kedai minuman bahkan ada yang berjudi sekalipun.¹¹⁹

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, *“Laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), Allah melebihkan sebagian mereka dari*

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, Staff Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 18 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw, "Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits 'Abdur Rohman bin Abu Bakroh dari ayahnya.¹²⁰

Syaikh 'Abdur Rahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah berkata, "Kaum pria adalah yang mengurus kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah yaitu melaksanakan yang wajib, mencegah mereka dari berbuat kerusakan. Kaum laki-laki berkewajiban pula mencari nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi kaum wanita."

Keunggulan laki-laki dibanding perempuan bersifat fungsional. Artinya laki-laki yang bertugas mencari dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, maka dia dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹²¹ Laki-laki dan perempuan juga mempunyai fungsi sosial yang sama, yakni melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan istri atau keluarganya, dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga, maka kelebihan menjadi pemimpin keluarga tentunya menjadi milik perempuan (istri). Namun, menurut Quraish Shihab, dalam kondisi tersebut, istri belum boleh mengambil alih kepemimpinan, selama suami masih mempunyai segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam

¹²⁰ <https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html>

¹²¹ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajdi & Cici Farkha Asgaf, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), hlm. 62.

memimpin. Meski demikian, istri diperbolehkan menggugat cerai, dan gugatannya dibenarkan.¹²²

Untuk mendapatkan informasi mengenai KDRT yang terjadi di Kelurahan Kuala Lahang karena faktor keuangan, penulis melakukan wawancara terhadap sepuluh orang responden korban KDRT yang didapat datanya melalui Bapak Fauhari (pemuka agama setempat). Berikut hasil wawancaranya:

a. Ibu Ica seorang Pedagang, menyatakan bahwa: “Saya sudah lebih kurang 10 tahun mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami saya, berawal ketika usia pernikahan sudah menginjak tiga tahun dan suami saya mengalami PHK dari kantornya. Saya terpaksa berfikir keras untuk menyambung kehidupan dengan cara mencoba berdagang dengan modal seadanya, awalnya suami saya tidak menerima tapi karena kondisi sangat mendesak saya memberanikan diri berdagang. Dan disaat suami saya mengetahuinya saya habis dipukul, tapi saya tetap teguh menjalaninya dikarenakan anak kami masih balita dan membutuhkan asupan nutrisi yang bagus. Hingga saat ini saya pergi dari rumah dan tinggal bersama saudara sepupu saya.”¹²³

b. Ibu Dariah seorang Buruh, menyatakan bahwa: “Suami saya orangnya sangat tempramental dan suka mabuk-mabukan, selalu meminta duit kepada saya hanya untuk membeli minuman keras. Saya hanya karyawan buruh yang gajinya cukup untuk makan. Setiap tidak saya beri duit, dia langsung memukul saya seperti ringan tangan. Tidak jarang dia meludahi saya dan

¹²² Zamroni Ishaq, “Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga...”, h.10-31.

¹²³ Wawancara kepada Ibu Ica, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata kasar. Setelah lebih kurang lima tahun saya mengalami perlakuan kasar, akhirnya saya memberanikan diri untuk melapor kepada keluarga dan pihak yang berwajib. Hingga saat ini suami saya mendekam di penjara dan saya berniat ingin menggugat cerai.”¹²⁴

Bapak Darwis seorang Nelayan, menyatakan bahwa: “Istri saya sungguh sangat luar biasa, ketika saya pergi berlayar dari pagi hingga petang, dia tidak pernah memasak untuk saya dan anak-anak. Kegiatannya hanyalah malas-malasan dan sibuk bermain sosial media (sosmed) di handphone (HP) nya. Saya tidak terlalu mengerti dan tahu apa yang dilakukannya di sosmed karena saya tidak begitu paham bermain HP canggih, yang saya tahu dia suka meminta pulsa dan marah-marah kepada saya. Ketika penulis mencoba menyarankan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak keluarga, beliau sungkan dengan mengatakan, biarlah saya ikhlas dan tabah saja asalkan anak-anak saya tetap bisa lanjut sekolah hingga tinggi.”¹²⁵

Ibu Syarifah seorang Aparatur Negeri Sipil, menyatakan bahwa: “Saya telah empat tahun bercerai dari suami saya karena kasus KDRT yang saya alami. Suami saya sangat ringan tangan untuk melakukan pukulan demi pukulan kepada saya dan anak-anak, setiap saya pulang kerja pada sore hari beliau selalu meminta duit untuk duduk di kedai minuman. Jika saya tidak memberi maka saya akan selalu mendapatkan pukulan, bahkan SK saya sudah beliau gadaikan untuk bersenang-senang. Disatu sisi saya dituntut oleh beliau untuk

¹²⁴ Wawancara kepada Ibu Dariah, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

¹²⁵ Wawancara kepada Bapak Darwis, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

berhenti kerja karena menurut beliau tidak baik perempuan bekerja hingga sore, tapi di sisi lain hasil kerja saya selalu diminta untuk sekedar berfoya-foya. Alhamdulillah tanpa proses panjang di persidangan, saya berhasil menggugat cerai suami saya.

Bapak Sutrisno seorang Petani, menyatakan bahwa: “Sudah 14 tahun istri saya menolak untuk melayani batin saya, apalagi jika saya tidak membawa uang yang cukup untuk pulang ke rumah. Saya hanyalah seorang petani yang bekerja di kebun orang, tidak mungkin saya membawa duit selalu. Alhamdulillah duit yang saya bawa cukup untuk makan, tetapi bukan hanya itu yang istri saya mau, dia selalu meminta lebih. Apalagi jika marahnya sudah kambuh, semua peralatan di rumah habis di lemparinya ke arah saya. Saya tidak tahu lagi mesti mengambil langkah apa, saya hanya orang kecil yang tidak tahu apa-apa tentang langkah hukum. Saya bertahan saja demi anak-anak.”¹²⁶

Ibu Tuti seorang Karyawan Salon, menyatakan bahwa: “Saya selalu mendapati perlakuan tidak menyenangkan dari suami saya, selalu mencela pekerjaan yang saya lakukan di depan orang ramai bahkan saya sering dipukulnya. Jika saya tidak bekerja, maka kami tidak akan makan dikarenakan suami saya pekerjaannya selalu mabuk-mabukan dan berjudi. Jadi seluruh gajinya hanya untuk membeli minuman keras, sedangkan saya dan anak-anak tidak pernah mencicipi gajinya. Makanya saya bekerja dan

¹²⁶ Wawancara kepada Bapak Sutrisno, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan apa yang saya bisa agar kebutuhan rumah tangga kami terpenuhi.”¹²⁷

Ibu Wahyuni seorang Pedagang, menyatakan bahwa: “Dalam pernikahan yang saya yakini yaitu hanya mengabdikan kepada suami, akan tetapi balasan yang tidak setimpal saya dapati setiap hari yaitu pukulan dari suami. Saya tidak terlalu mengerti tentang hukum Islam, tetapi ketika suami saya cemburu dia tidak segan-segan untuk memukul saya. Terlebih hal ini terjadi semenjak saya berdagang dan selalu berkomunikasi dengan banyak orang termasuk laki-laki.”¹²⁸

- h. Bapak Doni seorang Pedagang, menyatakan bahwa: “Dahulu kala istri saya seorang yang penurut, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia tiba-tiba berubah menjadi pemarah. Selalu mencari celah untuk menyalahkan saya dan tidak jarang saya menjadi sasaran pukulannya, apalagi ketika saya telat pulang ke rumah karena menunggu dagangan saya habis dulu. Sampai saat ini saya masih berfikir positif terhadap perilaku istri saya, sudah banyak bekas di badan saya akibat pukulan istri saya. Sebagai lelaki saya tidak mungkin membalas dengan pukulan juga, paling saya hanya menghindar saja. Untuk solusi kedepannya saya tidak tahu lagi bagaimana, saya hanya bisa meminta pendapat ke Bapak Jauhari sebagai pemuka agama di tempat ini. Pengajuan

¹²⁷ Wawancara kepada Ibu Tuti, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

¹²⁸ Wawancara kepada Ibu Wahyuni, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerai tidak akan saya tempuh karena saya memikirkan efek mental terhadap anak-anak saya.”¹²⁹

Ibu Rima seorang Karyawan, menyatakan bahwa: “Suami saya selalu minta duit kepada saya, dan apabila saya pulang tidak tepat waktu saya selalu dimaki-maki bahkan sering dijambak di depan rumah. Perlakuan tersebut sudah lama saya alami, tetangga juga sudah banyak yang tahu dan sudah menjadi rahasia yang umum. Saya berkarir hanya ingin membantu ekonomi keluarga karena suami saya tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Jika saya tidak bekerja, anak saya tidak bisa sekolah dan itu tidak pernah terlintas di pikiran suami saya.”¹³⁰

- j. Bapak Ahmad seorang Pedagang, menyatakan bahwa: “Setiap saya pulang ke rumah saya tidak pernah mendapatkan servis yang nyaman di dalam rumah, seperti dimasakin ataupun dibuatkan minuman. Duit bulanan yang saya berikan selalu habis buat berfoya-foya di luar dan bahkan bangun pagi pun selalu susah. Teguran akhir saya pukul kakinya karena tidak mau bangun sholat subuh, bukannya berubah malah saya yang dilaporkan karena KDRT. Apakah ada solusi atau cara menegur yang lain agar dia bisa berubah selain cerai? Sungguh sangat miris perilaku istri saya.”¹³¹

¹²⁹ Wawancara kepada Bapak Doni, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

¹³⁰ Wawancara kepada Ibu Rima, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

¹³¹ Wawancara kepada Bapak Ahmad, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 17 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada sepuluh responden yang diambil secara acak, dapat diketahui fakta bahwa:

- a. KDRT sebagian besar terjadi karena faktor keuangan/ekonomi.
- b. Korban KDRT tidak hanya seorang istri, bahkan suami juga ada yang mengalaminya. Baik itu kekerasan secara fisik maupun psikis.
- c. Banyak dari istri maupun suami kurang mengerti langkah hukum yang diambil apabila menjadi korban KDRT, padahal sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Faktor Kurangnya Pendidikan dan Pengetahuan Agama

Agama merupakan *urgensi* moral dalam hukum, untuk mengontrol masyarakat dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari jalurnya, yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Agama menekankan moralitas, perbedaan benar dan salah, baik dan buruk, dari pemahaman ini bisa ditarik sebuah kesepakatan bahwa keluarga yang merupakan institusi terkecil dalam masyarakat harus berlandaskan agama.

Keluarga yang melepas status agama, moral, dan keluarga mereka berakibat pada hilangnya bimbingan agama, akhlak dan keluarga serta mereka tersesat dan dengan mudahnya dan dijerat oleh jaringan penyembah setan.¹³²

Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktifitas yang

¹³² Tinjauan sosiologi dari seorang pakar sosiolog, Ahmad el-Majdzub, baca buku, Fahti Yakan, *Memahami Fiqih Fitrah : Solusi problematika masyarakat kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LESFI, 2004), hlm. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut memiliki kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik.¹³³

Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan prilakunya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi.¹³⁴ Kurangnya pengetahuan agama dan minimnya pendidikan di Kelurahan Kuala Lahang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kasus KDRT. Berikut lampiran lulusan pendidikan masyarakat pada Kelurahan Kuala Lahang:

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1.	Tamatan SD	50 Orang
2.	Tamatan SLTP	820 Orang
3.	Tamatan SLTA	680 Orang
4.	Tamatan Akademi D1, D3	42 Orang
5.	Sarjana	30 Orang

Tabel 2. Lulusan Pendidikan Umum¹³⁵

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	13 Orang
2.	Madrasah	47 Orang
3.	Keterampilan/Khusus	30 Orang

Tabel 3. Lulusan Pendidikan Khusus¹³⁶

Berdasarkan gambaran dari 2 tabel di atas, dari total 635 KK yang berdomisili di Kelurahan Kuala Lahang, terdapat ± 1.700 warga yang mengecam pendidikan di bawah rata-rata. Mayoritas warga hanya tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Perbandingan minat dengan lulusan pendidikan khusus

¹³³ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) 2012, hlm. 2.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 4.

¹³⁵ Dokumentasi Profil Kelurahan Kuala Lahang, data 2020.

¹³⁶ Dokumentasi Profil Kelurahan Kuala Lahang, data 2020.

yang latar belakang agama sangatlah tidak sesuai, ini perlu menjadi perhatian khusus buat pemerintah setempat bagaimana caranya agar masyarakat bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi khususnya di bidang keagamaan.

Ketimpangan pendidikan pasangan suami-istri di dalam rumah tangga juga menjadi perhatian peneliti di Kelurahan Kuala Lahang. Pengaruh pendidikan disetiap keharmonisan pasangan suami istri tentu memiliki perbedaan, begitu pula pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Kelurahan Kuala Lahang, dapat dikatakan pendidikan bisa berpengaruh secara penuh dari segala bentuk keharmonisan pasangan suami istri, ataupun sama sekali tidak berpengaruh terhadap keharmonisan pasangan suami istri tersebut.

Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kerharmonisan rumah tangga, peneliti melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara kepada 10 (sepuluh) pasangan suami istri di Kelurahan Kuala Lahang, dari hasil wawancara terdapat perbedaan antara pasangan suami istri yang satu dengan pasangan suami istri yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya dan ada yang berpendapat bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1) Pasangan suami istri yaitu bapak Ahmad tamatan SMK dan ibu Eka tamatan SMA, menyatakan bahwa: “Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kami, alasannya karena jika berpendidikan tinggi maka akan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga jika terjadi masalah

dalam rumah tangga bisa memilih jalan keluar dengan kepala dingin, pendidikan juga berpengaruh terhadap kedewasaan kami, dalam masalah kepemimpinan saya pendidikan juga berpengaruh karena sebagai pemimpin rumah tangga harus mengayomi sehingga seharusnya sebagai pemimpin rumah tangga harus tinggi tingkat pendidikannya, dalam menjaga rumah tangga kami agar tetap harmonis, *pertama*, saling terbuka, *kedua*, kemudian saling menjaga perasaan masing-masing pasangan, *ketiga*, jika terjadi masalah maka harus dimusyawarahkan bersama dan jarang sekali terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami mungkin sebulan sekali, kemudian jika ada yang marah ada yang mengalah dan mencairkan suasana dengan candaan, dalam gaya berkomunikasi pendidikan berpengaruh karena dari pendidikan kita di ajarkan untuk berbicara yang sopan dan rendah hati.”¹³⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak Mukaji tamatan SD dan Ibu Tutik tamatan SMP, menyatakan bahwa: “Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kami, alasannya jika orang yang berpendidikan maka otomatis bisa untuk menunjang kehidupan rumah tangga baik dari segi ekonomi dan juga dalam hal kedewasaan karena pendidikan bisa merubah kedewasaan seseorang baik cara berfikir dan diajarkan bagaimana cara bersikap sebagai pemimpin sehingga berpengaruh terhadap kepemimpinan saya sebagai kepala keluarga, kemudian cara kami menjaga rumah tangga tetap harmonis dengan menunjukkan sikap hormat menghormati dan pengertian satu sama lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁷ wawancara kepada bapak Ahmad dan ibu Eka, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

sehingga jarang sekali terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami jika ada hanya masalah kecil-kecil saja seperti salah ucap sehingga tersinggung dan marah, cara berkomunikasi saat ada yang marah ada yang mengalah secara spontan membuka pembicaraan saat sudah selesai memasak mengajak makan bersama dan membangunkan untuk sholat malam bersama, pendidikan juga berpengaruh dalam berkomunikasi jika tidak berpendidikan tidak mempunyai pengalaman.”¹³⁸

- 3) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Bapak Toat tamatan SMA dan Ibu Anik tamatan SMA, menyatakan bahwa: “Pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kami, baik itu pendidikan formal maupun agama, tetapi yang paling di tekankan adalah pendidikan agama, pendidikan agama menurut kami merupakan landasan yang paling utama dalam membentuk keluarga yang bahagia salin itu pendidikan juga menjadi bekal dalam mendidik anak-anak kami dan sebagai upaya dalam mendapatkan perekonomian yang lebih baik, dan juga menumbuhkan sikap dewasa, dalam memimpin keluarga pendidikan juga berpengaruh paling tidak bisa mendorong anak-anak saya bisa lebih dari saya dalam menempuh pendidikan, rumah tangga agar tetap harmonis dengan saling pengertian dan menghormati satu sama lain, perselisihan sangat jarang terjadi, komunikasi selama ini lancar, maksudnya bisa memahami maksud dari masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁸ wawancara kepada bapak Mukaji dan ibu Tutik, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

pasangan, dengan komunikasi yang sewajarnya yang sopan, sehingga rumah tangga kami tetap harmonis.”¹³⁹

4) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Bapak Sipur tamatan SD dan Ibu Diah tamatan SD, menyatakan bahwa: “Tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga kami tidak berpengaruh karena sama sama berpendidikan rendah, jika salah satu berpendidikan tinggi mungkin berpengaruh, dalam masalah kedewasaan juga tidak berpengaruh begitu pun dengan kepemimpinan saya sebagai kepala keluarga, untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmonis dengan saling menghormati dan menghargai, salah satu diam jika terjadi masalah sehingga tidak terjadi keributan, malah jarang sekali terjadi masalah antara kami, alhamdulillah dari awal menikah sampai mempunyai cucu jarang sekali terjadi masalah dalam rumah tangga kami, kami berkomunikasi biasa saja denga sopan sebagaimana layaknya suami istri.”¹⁴⁰

5) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Bapak Komar tamatan SMA dan Ibu Yanti SMP, menyatakan bahwa: “Tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga kami tidak berpengaruh, alasannya kami menjalankan rumah tangga selayaknya pasangan suami istri ya dijalani saja sebagaimana mestinya, kemudian pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap kedewasaan kami dalam menjalani rumah tangga, begitu juga dengan kepemimpinan saya sebagai pemimpin rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁹ Wawancara kepada Bapak Toat dan Ibu Anik, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁴⁰ Wawancara kepada Bapak Sipur dan Ibu Diah, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasanya yang terpenting rumah tangga yang saya jalani berjalan dengan lancar, dalam menjaga rumah tangga agar tetap harmonis dengan saling menghormati masing-masing pasangan, pertentangan/permasalahan pasti ada namun jarang sekali terjadi dalam rumah tangga kami, cara kami berkomunikasi saat ada yang marah yaitu “*njarak*” atau “*guyoni*” yang artinya mengajak bercanda sehingga suasana yang tegang bisa kami atasi kembali, dalam berkomunikasi pendidika juga tidak berpengaruh, alasannya komunikasi ya sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang terpenting saling menghormati.”¹⁴¹

- 6) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Bapak Erhamni SD dan Ibu Saripah tamatan SMP, menyatakan bahwa: “Tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga kami tidak berpengaruh, dalam berumah tangga kami jalani seperti biasa sebagaimana mestinya suami istri, begitu juga dengan masalah kedewasaan kami dalam berumah tangga tidak berpengaruh karena kedewasaan tumbuh tidak hanya dari pendidikan bisa juga dari pengalaman hidup yang selama ini kami lewati dan alhamdulillah kami bisa saling memahami, kemudian dalam kepemimpinan saya yang terpenting bekerja bisa menafkahi keluarga memenuhi kebutuhan keluarga dan membimbing untuk selalu menjalankan ibadah, cara menjaga rumah tangga kami tetapp harmonis adalah dengan saling mengerti dan menyadari kekurangan dan kelebihan pasangan, terakhir kali ada masalah kemarin karena salah ucap sehingga salah satu dari kami tersinggung, tetapi

¹⁴¹ Wawancara kepada Bapak Komar dan Ibu Yanti, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya jarang sekali ada masalah ya mungkin setahun sekali intinya jarang sekali terjadi masalah dalam rumah tangga kami, cara berkomunikasi dengan pasangan yang marah yaitu diam yang kemudian ya mengalah menyadari kesalahan dengan bergantinya hari bisa memaafkan, kemudian sebenarnya pendidikan berpengaruh terhadap gaya dalam berkomunikasi tetapi dalam rumah tangga kami dalam berkomunikasi biasa saja selayaknya pasangan suami istri intinya berkomunikasi dengan baik.”¹⁴²

- 7) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Bapak Purwanto tamatan SMA dan Ibu Triwahyuni tamatan MA, menyatakan bahwa: “Pendidikan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kami, alasannya karena yang terpenting dalam keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi yang baik antara suami istri, pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap kepemimpinan saya sebagai kepala keluarga yang terpenting kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dan anak-anak dapat bersekolah, rumah tangga kami selalu harmonis, jarang sekali terjadi perselisihan yang besar hanya permasalahan yang kecil atau tersinggung biasa terjadi dalam rumah tangga, agar suasana kembali bahagia terkadang bercanda dan dengan gaya komunikasi yang sopan santun.”¹⁴³
- 8) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak Antok SMA dan Ibu Erni SMA, menyatakan bahwa: “Bapak Antok mengatakan pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga baik

¹⁴² Wawancara kepada Bapak Erhamni dan Ibu Saripah, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁴³ Wawancara kepada Bapak Purwanto dan Ibu Triwahyuni, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

itu pendidikan formal maupun agama, alasannya karena pendidikan berpengaruh terhadap rumah tangganya selama ini dari segi kepemimpinannya dalam keluarga baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, rohani dan sifat kedewasaan dalam menyikapi permasalahan keluarga, sedangkan Ibu Erni mengatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, alasannya karena yang terpenting menurut Ibu Erni adalah saling pengertian, komunikasi yang baik, dan saling menghormati satu sama lain sehingga permasalahan dalam rumah tangga jarang terjadi, cara menjaga keharmonisan dengan memberikan perhatian walaupun jarang dan saling memahami satu sama lain dan terbuka tidak ada yang di tutup tutupi, jarang terjadi perselisihan diantara kami hanya hal sepele saja, jika ada yang marah pasti ada yang mengalah sehingga tidak sampai bertengkar, sewajarnya marah saja, pendidikan dalam berkomunikasi tentu berpengaruh harus sopan sesuai yang diajarkan kepada yang lebih tua harus mengormati terutama kepada pasangan.”¹⁴⁴

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak Kamiso tamatan D3 dan Ibu Marjiati tamatan D3, menyatakan bahwa: “Bapak Kamiso mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, karena jika pendidikannya seimbang antara suami dan istri maka komunikasi yang terjalin akan seimbang dan bisa saling mengerti satu sama lain, sedangkan Ibu Marjiati mengatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya,

¹⁴⁴ Wawancara kepada Bapak Anto dan Ibu Erni, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alasanya karena yang terpenting menurut Ibu Marjiati adalah saling percaya, kemudian keharmonisan dapat di capai dengan memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) dari segi kepemimpinan saya tentu berpengaruh selain berpengaruh terhadap cara berkomunikasi yang baik juga karena seorang pemimpin rumah tangga di tuntutan untuk bisa memimpin keluarganya dengan baik dan teratur sama seperti saat kita sekolah sebagai ketua kelas dalam mengatur kelasnya agar rapi dan teratur, walaupun terkadang di benci oleh teman kelas atau anggota keluarga tetapi keputusan harus di ambil demi kebaikan bersama didalam sebuah keluarga.”¹⁴⁵

- 10) Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak Sunar tamatan SMP dan Ibu Wiji tamatan SMA, menyatakan bahwa: “Bapak Sunar mengatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya. Alasanya karena pendidikan hanya sebagai tolak ukur dalam mendapatkan perekonomian yang lebih baik dan wawasan yang lebih luas sedangkan Ibu Wiji mengatakan bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarganya, alasannya karena dengan pendidikan dapat menumbuhkan sikap sopan santun antar pasangan dan suami istri bisa saling mengerti, jika ada masalah dapat menyikapinya dengan dewasa, sikap kepemimpinan saya yang terpenting adalah dengan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang dibutuhkan dalam keluarga baik yang bersifat materi atau non materi, yang terpenting dalam membentuk keharmonisan rumah tanggangan kami ialah saling menghargai satu sama lain

¹⁴⁵ Wawancara kepada Bapak Kamiso dan Ibu Marjiati, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima apa adanya pasangan, jarang sekali terjadi perselisihan, jika ada yang marah harus ada yang mengalah untuk sabar, yang terpenting dalam komunikasi adalah sopan sewajarnya orang berkomunikasi yang baik terhadap pasangan.”¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada sepuluh responden yang diambil secara acak, dapat diketahui fakta bahwa:

- 1) Masih banyak warga di Kelurahan Kuala Lahang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.
- 2) Masyarakat berbeda pendapat tentang pengaruh faktor agama dan pendidikan menjadi penyebab tidak harmonisnya suatu keluarga.
- 3) Menjalin komunikasi yang baik menjadi alasan utama untuk menghindari KDRT.

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini

¹⁴⁶ Wawancara kepada Bapak Sunar dan Ibu Wiji, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.¹⁴⁷

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventif*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represif*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan “menelantarkan rumah tangga” sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.¹⁴⁸

Berbagai ancaman hukuman atas kejahatan KDRT merupakan suatu bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan KDRT dan memberikan efek jera. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran aparat penegak

¹⁴⁷ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 55.

¹⁴⁸ Rena Yulia, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum”. Artikel dalam *Mimbar Volume xx Nomor 3 Juli-September 2004*, LPPM-UNISBA, hlm. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam hal ini adalah kepolisian yang menangani perkara kekerasan di dalam keluarga. Penegakan hukum dalam prosesnya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁴⁹

Dalam UU PKDRT, disebutkan dalam Pasal I, Bab I ketentuan umum bahwa: *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Alternatif yang diperbolehkan untuk menangani *nusyuz* baik istri atau suami seperti pukulan, pisah ranjang, dan kerelaan hak-hak istri atas suami ini termasuk ke dalam kekerasan. Pukulan dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Meskipun, batasan-batasan pukulan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU PKDRT bahwa: *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”*

Begitu juga dengan kekerasan seksual dalam UU PKDRT pasal 5: *“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:*

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

¹⁴⁹ Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Terakhir, kerelaan istri atas hak-haknya kepada suami termasuk penelantaran rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan pasal 9 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Padahal seluruh kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga di atas dilarang dalam pasal 5 UU PKDRT bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.”

Hal ini bisa disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang PKDRT memberikan kesetaraan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tanpa

mengutamakan posisi suami atau istri. Di dalam pasal tersebut hampir memiliki kesamaan dengan inti teori feminisme yakni memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar daripada di dalam keluarga. Fokus yang demikian bisa mengurangi bahkan meniadakan KDRT baik untuk laki-laki atau perempuan. Dikarenakan tidak ada ketimpangan yang membebani salah satu pihak untuk mengemban tugas ganda. Lebih lanjut, tentang upaya peniadaan KDRT ini dalam UU PKDRT dijelaskan secara rinci. Baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Dalam pasal 6 UU PKDRT disebutkan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pada pasal 7 UU PKDRT dipaparkan: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada pasal 8 UU PKDRT sebagai berikut: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Adapun tentang penelantaran rumah tangga dicantumkan dalam pasal 9

UU PKDRT yang berbunyi:

- 1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Pada Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah salah satu dan juga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Bab VIII tentang ketentuan pidana terdiri dari sepuluh pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.¹⁵⁰

Sedangkan pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.,00 (lima belas juta rupiah).

¹⁵⁰ Pasal 44 berisi tentang sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, pasal 45 berisi tentang sanksi pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, pasal 46 berisi tentang sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, pasal 47 berisi tentang sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, pasal 48 berisi tentang sanksi pidana kekerasan atau pemaksaan seksual yang mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan sembuh untuk sembuh, pasal 49 berisi tentang sanksi pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangga, pasal 50 mengatur tentang hukuman tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pasal 51 mengatur tentang kekerasan dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan, pasal 52 mengatur tentang pasal 45 ayat 2 termasuk delik aduan, pasal 53 mengatur tentang kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami atau istri merupakan delik aduan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit¹¹ atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

UU penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Menanggapi hal ini Pambudy dan Hardiningsih mengemukakan bahwa: “Dua organisasi non pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Mitra Perempuan, melaporkan situasi catatan perempuan tahun 2005 yang memperlihatkan perbaikan keadaan perempuan dan pada saat yang sama masih memprihatinkan. Kedua organisasi tersebut mencatat naiknya jumlah perempuan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami sebanyak 38,3% dibandingkan dengan tahun 2004. Demikian jumlah pengaduan kasus kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap perempuan yang dilaporkan kepada LBH APIK meningkat 817 kasus pada tahun 2004 menjadi 1.046 kasus pada tahun 2005. Dengan meningkatnya perempuan yang mengadukan kasusnya ini memperlihatkan bahwa lahirnya UU PKDRT telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Undang-undang ini juga memberi akses kepada korban untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum.¹⁵¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan apapun akan berdampak pada keutuhan keluarga, yang pada akhirnya justru membuat keluarga semakin berantakan. Jika hal ini terjadi, yang paling mengalami kerugian anak-anak terlebih lagi pada masa kanak-kanaknya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum pidana. Bentuk kekerasannya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan verbal serta penelantaran rumah tangga. Dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang paling besar adalah sebuah rumah tangga akan berujung kepada perceraian.

Sebagian perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh suami dalam

¹⁵¹ Pambudy dan Hardiningsih, Makalah “Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan”. <http://www.KompasCyberMedia>, html, 14 Januari 2006.

ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri.

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma. Dampak bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Namun tidak semua KDRT dilakukan oleh suami, tidak menutup kemungkinan istri juga dapat melakukan KDRT terhadap suaminya. Namun sikap KDRT lebih melekat kepada laki-laki karena laki-laki yang sering melakukan KDRT bahkan ada yang beralih karena nusyuz. Dari hasil wawancara dengan narasumber terdapat banyak dampak dari terjadi KDRT (pemukulan), diantaranya:

1. Istri atau suami yang dipukuli, semakin lama ia semakin tertekan, pukulan yang diterima akan membuat seseorang menjadi trauma, kebiasaan memukul harus dihindari.¹⁵²

¹⁵² Wawancara kepada Bapak Khairul, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suasana rumah tangga tentunya akan kurang harmonis, sehingga komunikasi antara suami istri juga akan semakin berkurang, kemudian dampak terhadap anak, jika anak yang melihat maka psikologinya juga akan terganggu.¹⁵³

Dampak paling besar terhadap suami istri dan anak, yaitu terjadinya perceraian,

Dampak psikologi akan menimbulkan trauma dan ketakutan, dampak bagi anak masa depan akan hancur karena perpisahan orang tua. Bagi istri boleh jadi ia akan semakin membangkang terhadap suami, atau bahkan akan diam terus menerus. Jika suami yang dipukul maka pastinya ia akan menceraikan istri.¹⁵⁴

5. Traumatik istri dan anak, bahkan bisa mengganggu mental istri dan anak.¹⁵⁵

6. Dampak terhadap psikologi keluarga baik terhadap suami, istri ataupun anak.¹⁵⁶

7. Retaknya keharmonisan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian.¹⁵⁷

8. Secara hukum agama, Pemukulan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suami berdosa dan dampaknya secara negara, istri melapor kepada mahkamah

¹⁵³ Wawancara kepada Ibu Fuanni, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁵⁴ Wawancara kepada Bapak Saiful Hadi, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁵⁵ Wawancara kepada Ibu Wiji, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁵⁶ Wawancara kepada Ibu Dewi, masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

¹⁵⁷ Wawancara kepada Bapak Munadi, tokoh agamadi Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

syar" iyah agar hakim bisa menasehati suami dan bahkan bisa berakhir dengan fasakh.¹⁵⁸

Dari hasil wawancara sebahagian besar narasumber 80% menyebutkan bahwa dampak terjadinya KDRT pemukulan dalam rumah tangga akan berakhir pada perceraian. 20% narasumber menyebutkan akan berdampak terhadap psikologinya. Seorang wanita yang dipukuli oleh suaminya akan lebih memilih berdiam diri dirumah dan tidak melaporkan sikap suaminya kepada orang lain karena memikirkan kondisi anaknya kedepan. Tidak ada satupun narasumber yang diwawancarai memilih melapor kepada pihak yang berwajib apabila mereka di pukuli oleh suaminya. Banyak pertimbangan yang dipikirkan. Salah satu nya karena memikirkan kondisi anak, dan masih menyayangi pasangannya. Bahkan dalam kasus yang pernah terjadi, seorang istri yang telah menjadi korban KDRT dan telah melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, kembali menarik tuntutannya dan ruju' kembali kepada suaminya yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya.

Mayoritas KDRT yang terjadi adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Dalam ajaran Islam KDRT dalam bentuk apapun adalah suatu kezhaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin. KDRT dalam berbagai bentuknya adalah haram. Adapun bila istri nusyuz maka suami tetap tidak diperbolehkan melakukan KDRT kepadanya. Dalam surat an-Nisa' ayat 34, suami diperintahkan agar menasehati, pisah ranjang, kemudian

¹⁵⁸ Wawancara kepada Bapak Amri Nurdin, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang, via telfon pada tanggal 19 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukul dengan pukulan yang tidak melukai, dan pilihan terakhir adalah cerai. Dalam al-Qur'an KDRT dapat dikategorikan sebagai perbuatan zhalim kepada sesama manusia. Termasuk pula pada kategori "melampaui batas", keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga juga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan dari hukum pidana.

C. Tinjauan Hukum Islam

1. Sanksi Istri yang Nusyuz

Al-Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adilatuhu* memberikan analisis yang mendalam terhadap relasi suami istri beliau juga membagi relasi suami istri menjadi 3 bagian yaitu hak suami, hak istri dan hak bersama suami dan istri. Adapun hak istri terhadap suaminya terbagi menjadi dua yaitu hak materil maupun immateril. Hak materil salah satunya adalah mendapatkan nafkah berupa uang belanja, tempat tinggal, dan pakaian. Nafkah tersebut akan hilang apabila istri melakukan nusyuz. Namun apabila istri kembali taat kepada suami maka ia mendapatkan hak nafkahnya kembali.¹⁵⁹

Sayyid Sabiq berpendapat sanksi yang diberikan kepada istri yang melakukan nusyuz adalah dengan cara menasihati nya agar kembali taat kepada

¹⁵⁹ Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 10, hlm.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT agar ia tidak melakukan dosa dan durhaka kepada suami. Selain itu istri juga kehilangan hak nafkahnya selama ia melakukan nusyuz.¹⁶⁰

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* ia sependapat dengan pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil dari suami. Serta yang berhak mendapatkan hal tersebut adalah istri yang merdeka dan yang tidak melakukan nusyuz. Hal ini berimplikasi pada istri yang melakukan nusyuz akan kehilangan hak nya mendapatkan nafkah dari suaminya.¹⁶¹

Imam 4 mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak mendapatkan nafkah dari suami karena nafkah merupakan kompensasi terhadap ketaatan istri terhadap suami jika ketaatan itu hilang maka hilanglah nafkah itu.¹⁶²

Pendapat yang lebih revolusioner disampaikan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat bahwa “*nafkah istri tidak hilang apabila ia melakukan nusyuz. Karena nafkah itu diwajibkan bukan karena adanya istimta akan tetapi nafkah menjadi wajib sejak adanya akad pernikahan baik istri masih dalam buaian, istri nusyuz atau tidak nusyuz, kaya atau fakir, gadis atau janda, merdeka atau budak yang kesemuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.*” Ibnu Hazm juga berkata telah berkata Abu Sulaiman kepada murid-muridnya serta Abu Sofyan Tsauri bahwa nafkah wajib didapat istri yang masih kecil sejak terjalannya akad nikah dan Al-hakam bin Utaibah berfatwa tentang seseorang istri yang keluar rumah suaminya karena marah. Apakah baginya tidak ada hak nafkah?

¹⁶⁰ Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh Al-sunnati Jilid II*, hlm. 39-40.

¹⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). hlm. 518-512.

¹⁶² Hasbi Ashiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1952), hlm. 553.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawabannya “ada” lalu kata beliau tidak ada satu riwayat dari salah seorang sahabat yang melarang seorang istri yang nusyuz untuk tidak mendapatkan nafkahnya.¹⁶³

Jika memperhatikan sanksi istri yang nusyuz di menurut Islam di atas, lebih menitikberatkan kepada permasalahan nafkah dan tidak dibenarkan melakukan KDRT. Seperti firman Allah SWT:

...لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ...

Artinya: “... Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka...” (Q.S al-Baqarah ayat 187).

Dalam QS. An-Nisa’ ayat 33, Allah berfirman:

مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ وَاللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ وَنَقَوَامُ الرَّجَالِ
 تُنْشِئُونَ هُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ قَتَبَتْ فَالصَّلِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ
 سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنَّ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَاجِعِ الْمَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

¹⁶³ Ibn Hazm, *Al-Muhallâ*, Juz XI (Beirut: Dar al-Farq al Jadidiyah, 1980), hlm. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyikapi isteri yang melakukan nusyuz haruslah diperhatikan juga persoalan tersebut secara substansial agar persoalan ini disebut sebagai persoalan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur formal yaitu adanya undang-undang yang mengatur hal ini. Kedua, adanya unsur materil yaitu unsur melawan hukum dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga unsur moril yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara khusus.¹⁶⁴

Adapun tujuan dari penjatuhan sanksi terhadap isteri yang nusyuz juga dapat digunakan sebagai parameter suami dalam menjalankan hak-haknya. Begitupula dapat dilakukan untuk menilainya apakah melampaui batas atau tidak. Menurut Andi Hamzah tujuan penjatuhan sanksi yaitu pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap hukum, dan memperbaiki pelaku.¹⁶⁵ Dari kelima tujuan di atas yang paling cocok untuk dijadikan pegangan bagi suami untuk menindak isteri yang nusyuz tentu saja adalah tujuannya untuk menjerakan dan memperbaiki pelaku.

Sanksi bagi isteri yang melakukan nusyuz terdapat dalam pasal 149 dan 152. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*isteri yang melakukan nusyuz maka ia akan kehilangan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah*”. Pasal 149 (b) berbunyi “*bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut’ah dan kiswah kepada bekas istri kecuali istri tersebut melakukan nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”

¹⁶⁴ Mahrus Muajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam cet I*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 10

¹⁶⁵ Andi Hamzah dan A Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang akan Datang, cet III*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985) hlm. 15.

sedangkan sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz juga terdapat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia melakukan nusyuz*”.

Dalam hal ini sangat terlihat dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia nusyuz hanya diatur dan diperuntukan bagi wanita sedangkan nusyuz bagi laki-laki tidak diatur dalam Peraturan Undang-undang Hukum Keluarga di Indonesia, pasal ini penulis anggap sebagai pasal yang bias gender dikarenakan ketentuan hukum bagi suami yang melakukan nusyuz tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender diantaranya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan kejahatan.¹⁶⁶

‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.¹⁶⁷ ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. ‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan. Ulama ‘Ushuliyin memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.”¹⁶⁸

¹⁶⁶ Nasarudin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-qur’an* hlm. 248.

¹⁶⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009, hlm. 167.

¹⁶⁸ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, cet-1, 2008, hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹⁶⁹

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁷⁰

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. *'urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *'urf* dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

¹⁶⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011, hlm. 209.

¹⁷⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.¹⁷¹ Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.¹⁷²

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.³⁹ Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.

¹⁷¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993, hlm. 10.

¹⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat lama yang secara substansial menimbulkan *mafsadat*. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam.

Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.¹⁷³

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- 1) Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
- 2) Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah).
- 3) Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.¹⁷⁴

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam

¹⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,393-394.

¹⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:

a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.

b. Mengambil anak angkat (*adopsi*) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi yaitu Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

Jumhur ulama *berhujjah* dengan *'urf*. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum madzhabnya. Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi" iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih

tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan¹⁷⁵ dengan demikian Perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.¹⁷⁶

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu Imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazab fikih menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara" dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.¹⁷⁷

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat *nash* yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf-urf* yang ada pada masyarakatnya. Dalam mengakhiri pembahasan tentang *'urf* ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga yang ditulis oleh Ibnu Abidin dibawah ini: "Adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada".

¹⁷⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,155.

¹⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,212.

¹⁷⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,102.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Kelurahan Kuala Lahang, sanksi istri yang nusyuz yang berakhir KDRT tidak sedikit dipandang oleh masyarakat setempat sebagai suatu yang privasi. Namun kaitannya di dalam hukum Islam telah melarang pemukulan yang menyakitkan dan membekas. Bahkan di dalam hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bisa dibawa ke ranah pidana jika korban melaporkan atau terdapat alat bukti lain/saksi. Karena di dalam hukum negara sesuatu hal yang berakibat jatuhnya korban fisik maupun psikis, maka itu merupakan suatu pidana tanpa melihat penyebabnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.